



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN VIDEOTRON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki perangkat videotron yang dapat dimanfaatkan sebagai media informasi layanan publik, pengelolaan videotron memerlukan biaya operasional guna merawat, mengoperasikan dan mengatur konten sehingga dapat bekerja dengan optimal;
 - b. bahwa videotron yang ada tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dengan menjual *spot* informasi atau iklan kepada pihak swasta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Videotron.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 2).s

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN VIDEOTRON**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, dalam hal ini Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang bertanggung jawab di bidang Penanaman Modal.
5. Pengelolaan adalah suatu proses berkelanjutan dan dinamis yang mempersatukan/ mengharmoniskan kepentingan antara berbagai *stakeholders* dalam hal perencanaan, pemanfaatan, dan monitoring dan evaluasi.
6. Perencanaan adalah suatu proses yang diorganisasi dan dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan pengetahuan yang ada sesuai keputusan yang telah ditetapkan bersama dalam rangka pengelolaan videotron.
7. Pemanfaatan adalah suatu memanfaatkan aset daerah berupa videotron untuk kepentingan masyarakat.
8. Monitoring adalah proses kegiatan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pengelolaan videotron.
9. Evaluasi adalah proses kegiatan untuk mengetahui tingkat capaian tujuan dan manfaat pengelolaan videotron.
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang

dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

11. *Videotron* adalah suatu bentuk promosi iklan luar ruang yang menggunakan tampilan elektronik dengan gambar bergerak yang bersumber dari video.
12. *Audio Video Interleaved* yang selanjutnya disingkat AVI adalah format file untuk menampilkan video pada sistem operasi Microsoft Windows.
13. *Windows Media Video* yang selanjutnya disingkat WMV adalah format file untuk menampilkan video pada sistem operasi Microsoft Windows.
14. *Joint Photographic Expert Group Joint* yang selanjutnya disingkat JPG/JPEG adalah format *file* untuk menampilkan gambar.
15. Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban;
16. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum;
17. Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Pihak ketiga dalam pembangunan dan atau Pengelolaan Potensi Daerah yang mencakup bidang-bidang yang merupakan kewenangan daerah;
18. Perjanjian kerjasama adalah kontrak antara penanggung jawab proyek dengan Pihak Ketiga dalam pembangunan dan atau pengelolaan potensi daerah yang diajukan oleh Bupati dan disetujui oleh DPRD;
19. Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UKM adalah jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
20. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya milik pemerintah daerah.
21. Non UKM adalah sekumpulan usaha sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dan bentuk usaha lainnya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan videotron dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, ketertiban, kepastian hukum, efisiensi dan efektifitas, serta keserasian dengan rencana tata ruang.

Pasal 3

Maksud pengaturan pengelolaan videotron sebagai pedoman untuk pengelolaan videotron Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pengaturan pengelolaan videotron bertujuan :

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. menjaga norma, keindahan dan kelestarian lingkungan;
- c. optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk kepentingan masyarakat; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan videotron meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pemanfaatan; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Setiap perencanaan pembangunan videotron harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan, dan lingkungan, sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana wilayah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma adat-istiadat.

- (2) Pembangunan videotron dilakukan di lokasi atau kawasan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMANFAATAN

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 7

- (1) Kepala BPMPD berwenang dan bertanggung jawab atas :
 - a. pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan videotron; dan
 - b. terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan videotron.
- (2) Pengelolaan videotron dapat disewakan atau dikerjasamakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyewaan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah kontrak/perjanjian penyewaan atau kerjasama yang disepakati kedua belah pihak.
- (4) Naskah kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat :
 - a. pihak-pihak yang mengadakan kontrak/perjanjian;
 - b. nama fasilitas yang disewakan/ dikerjasamakan;
 - c. jangka waktu penyewaan/ kerjasama;
 - d. hak dan kewajiban kedua belah pihak; dan
 - e. penyelesaian sengketa.

Bagian Kedua Standar Tayang

Pasal 8

- (1) Setiap informasi dan reklame layanan publik yang ditayangkan harus memenuhi standar tayang, yang meliputi :
 - a. standar hukum yaitu isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. *standaretik* yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;

- c. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - d. standar teknis yaitu materi tayang videotron dalam bentuk sudah siap tayang dengan menggunakan format film (*wmv.avi*) atau *image (jpg)*;
 - e. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
 - f. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - g. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.
- (2) Penayangan materi tayang videotron dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja sejak materi diterima.

Bagian Ketiga
Standar Harga Sewa Spot Penayangan

Pasal 9

- (1) Besaran harga sewa spot iklan dari pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan :
- a. strategi pemasaran;
 - b. penjualan spot iklan yang maksimal;
 - c. evaluasi atas minat perusahaan swasta dalam membeli spot iklan; dan
 - d. perbedaan antara UKM, BUMD dan Non UKM.
- (2) Harga sewa spot informasi dan iklan layanan publik videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Bagian Keempat
Ketentuan Bagi Hasil

Pasal 10

- (1) Besaran bagi hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak ketiga bergantung dari kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama dengan mempertimbangkan aspek proyeksi biaya dan pendapatan yang akan diterima dalam periode 1 (satu) tahun.
- (2) Besaran bagi hasil dialokasikan kepada masing-masing pihak setelah diaudit oleh akuntan publik.

- (3) Bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pajak reklame yang merupakan pendapatan daerah Pemerintah Daerah.
- (4) Besaran bagi hasil akan ditinjau ulang setiap akhir periode 1 (satu) tahun perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dengan pertimbangan mengikuti perkembangan pasar.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Pihak ketiga berhak mendapat :
 - a. kepastian hukum, hak dan perlindungan;
 - b. keterbukaan informasi mengenai pengelolaan videotron;
 - c. pelayanan yang cepat, tepat dan murah dengan prosedur yang sederhana; dan
 - d. fasilitas dan/atau kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan hak waktu tayang diatur sebagai berikut :
 - a. 30% (tiga puluh persen) waktu tayang untuk Pemerintah Daerah dipergunakan untuk penayangan spot informasi dan reklame layanan publik; dan
 - b. 70% (tujuh puluh persen) spot tayangan reklame dikelola oleh pihak ketiga.
- (3) Prosentase bagi hasil diatur sebagai berikut :
 - a. 35% (tiga puluh lima persen) dari laba bersih menjadi hak Pemerintah Daerah; dan
 - b. 65% (enam puluh lima persen) dari laba bersih menjadi hak pihak ketiga.
- (4) Dalam hal tidak ada kerjasama dengan pihak ketiga, maka pemanfaatan waktu tayang dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah berhak menayangkan reklame informasi layanan publik dengan bebas biaya.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. memberikan kepastian hukum, hak dan perlindungan;
 - b. melakukan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan videotron;

- c. memberikan layanan yang cepat, tepat dan murah dengan prosedur yang sederhana; dan
 - d. memberikan fasilitas dan kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak ketiga sebagai pengelola videotron berkewajiban :
- a. menerapkan prinsip tatakelola perusahaan yang baik;
 - b. menggunakan lokasi atau tempat dan waktu sesuai dengan ijin yang dimiliki;
 - c. menyediakan operator teknis untuk melakukan perawatan perangkat videotron;
 - d. melakukan kegiatan pemasaran meliputi, antara lain menyusun strategi pemasaran, menyusun strategi harga, melakukan kegiatan penjualan dan kegiatan pemasaran lainnya;
 - e. melakukan pengaturan reklame yang ditayangkan;
 - f. menyiapkan sistem informasi pendukung kegiatan pemasaran dan transparansi penjualan sebagai landasan besaran bagi hasil yang diterima oleh Pihak Ketiga dan Pihak Pemerintah Daerah;
 - g. melakukan pemeliharaan secara rutin dan mengganti *sparepart* modul videotron yang mengalami kerusakan;
 - h. membayar PPN, biaya pemeliharaan, biaya operasional seperti tagihan listrik dan biaya komunikasi, serta biaya-biaya lainnya yang ditimbulkan dari operasionalisasi videotron;
 - i. menyiapkan rekening bank yang akan menampung seluruh penerimaan dari pembeli spot iklan;
 - j. menyerahkan bagi hasil keuntungan setiap periode sesuai dengan kontrak kerjasama yang telah disepakati oleh pihak Pemerintah Daerah dan pihak ketiga dengan didasarkan kepada laporan penerimaan dari sistem informasi ataupun laporan penerimaan bank;
 - k. menyampaikan tembusan laporan tentang kegiatan pengelolaan videotron kepada BPMPD;
 - l. melakukan peremajaan terhadap videotron setelah masa 5 (lima) tahun sehingga videotron dapat beroperasi dengan maksimal kembali;
 - m. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika pengelola menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. menghormati agama, adat-istiadat budaya daerah; dan

- o. mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama dengan Pihak Ketiga pada pengelolaan videotron dilakukan oleh BPMPD.
- (2) BPMPD melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam kegiatan teknis operasional monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan videotron.
- (3) Monitoring dan evaluasi pengelolaan videotron sekurang-kurangnya 2 (dua) kali di dalam tahun anggaran berjalan dilakukan pemeriksaan lapangan.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

- (1) Pihak Ketiga yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara pengelolaan videotron; dan
 - c. pemutusan perjanjian kerjasama.
- (3) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing peringatan tertulis tersebut selama 1 (satu) bulan.
- (4) Pemutusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan setelah penghentian sementara pengelolaan videotron sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama dengan Pengelola Videotron dan Pemerintah Daerah melalui BPMPD.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Februari 2013


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Februari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



EDI DAMANSYAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 3**